

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tampaknya salah satu sumber pendapatan nasional adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa sesuai Undang – Undang Perpajakan, tetapi tidak mendapatkan imbalan jasa timbal balik secara langsung, untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan dapat digunakan memenuhi keperluan Negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak berfungsi penting bagi negara karena pajak termasuk salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang didapat dari Wajib Pajak dibandingkan dari sumber penerimaan pendapatan yang lainnya. Undang-undang perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan sendiri kegiatan perpajakannya mulai dari perhitungan, pembayaran, dan pelaporan, serta pelaksanaan pembangunan di dalam negeri yang diatur oleh undang-undang dan Peraturan – Peraturan bertujuan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Kepercayaan yang diberikan kepada oleh pemerintah yakni sistem *self - assessment* yang berarti wajib pajak melakukan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem yang ada pada *self - assessment* tersebut , pihak instansi pemerintah mengharapkan kejujuran dan kesadaran dari setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang–undang perpajakan yang telah disetujui. Jenis – jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bea Materai, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun jasa. Makna secara umumnya yaitu pajak yang dikenakan dari nilai suatu barang jasa setelah melalui proses produksi, maka nilai pertambahan itu bisa jadi elemen penting untuk dasar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak pertambahan nilai itu sendiri karena pengguna produksi faktor di setiap lini perusahaan untuk menyiapkan, memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan barang atau memberikan jasa kepada konsumen.

Semua orang pribadi atau badan yang berkegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor ataupun mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan barang dan jasa, memanfaatkan barang tidak berwujud dan jasa dari luar daerah pabean, disebut dengan Pengusaha. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenakan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan adalah memungut, menyetorkan, melunasi, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, perlu diketahui tentang jumlah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang harus di pungut, saat dan tempat pajak terutang, faktur pajak, pajak masukan dan keluaran serta mekanisme kreditnya.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai guna untuk mengetahui besar kecilnya suatu pajak terutang yang nantinya harus disetorkan ke kas negara. Penyetoran pajak tersebut berguna bagi negara sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaporan dalam negara dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan antar kas negara dan juga salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengusaha Kena Pajak atas pajak yang dipungut disekitarnya.

*PT. Berkat Agri Raya* merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang importir/exportir komoditas bahan baku pakan dan makanan dengan kantor pusat di Sidoarjo, Jawa Timur. Didirikan tahun 2011 sebagai anak perusahaan dari grup perdagangan komoditas, PT. Berkat Agri Raya awalnya berfokus pada bahan pakan impor. Pada Tahun 2013 perusahaan mulai memasuki bahan pakan produksi dalam negeri dan juga mulai memasuki pasar bahan makanan import.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diperoleh penulis, maka penulis tertarik mengkaji lebih detail lagi tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena penulis sering membantu membuat laporan tentang pajak keluaran atas penjualan di PT. Berkat Agri Raya Sidoarjo. Sehingga penulis mengambil judul “MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. BERKAT AGRI RAYA”.

## **1.2 TUJUAN STUDI LAPANG**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Penjualan dan Pembelian

- b. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap tahunnya.

### **1.3 MANFAAT STUDI LAPANG**

1. Bagi perusahaan diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk menerapkan tentang perhitungan pajak dengan baik dan benar sesuai undang – undang perpajakan yang telah di tetapkan.
2. Bagi masyarakat yaitu tulisan ini bisa di jadikan sebagai tambahan pengetahuan dan juga di jadikan bahan referensi bagi seluruh mahasiswa yang akan menyusun laporan tugas akhir yang berkaitan hal ini dengan menghitung Pajak Pertambahan Nilai.

### **1.4 RUANG LINGKUP STUDI LAPANG**

Membahas mengenai Mekanisme Perhitungan, penyeteran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Bulan Januari s/d Maret tahun 2019 pada PT. Berkat Agri Raya.

### **1.5 METODE PENGUMPULAN DATA**

Metode mengumpulkan data adalah strategis paling mudah dalam suatu kegiatan penelitian karena tujuannya mendapat data yang akurat. untuk memperoleh data tersebut penulis menggunakan jenis data sekunder, yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara yang berbentuk dokumen, laporan, dan catatan melalui tempat penelitian dan penulisan juga. Metode ini menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Wawancara yaitu melakukan daftar pertanyaan – pernyataan yang mengenai tentang pajak keluaran dan pajak masukan yang di kenakan pada barang kena

pajak dalam kegiatan penjualan dan pembelian kepada admin pajak di dalam perusahaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data dari narasumber, ini dilakukan peneliti, mengumpulkan pokok permasalahan secara lebih terbuka dan mendapatkan informasi yang lebih jelas.

- b. Dokumentasi yaitu dengan meneliti obyek penelitian berupa dokumen – dokumen invoice tentang penjualan dan pembelian, dokumen SPT tahunan pajak pertambahan nilai, bukti transaksi, laporan yang memuat suatu kegiatan transaksi. Pengamatan yang diadakan dalam Kegiatan penelitian ini mengadakan secara berlangsung terhadap aktivitas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Berkat Agri Raya.
- c. Observasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat lebih jelas kegiatan kerja, tentang Banyak dari pihak lain yang melakukan kerja sama dengan PT. Berkat Agri Raya untuk kepentingan perusahaan mereka keramaian konsumen yang setiap hari membeli produk yang dijual di PT. Berkat Agri Raya meliputi barang pakan ternak sapi kualitas yang baik